



STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352

Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id>_email: stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
NOMOR: STIT.993/K/DK/025.3/X/2021**

**TENTANG
STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik serta terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
2. Bahwa untuk meningkatkan relevansi atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing serta efisiensi dan produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat dalam mewujudkan Visi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Internal terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (1) dan (2) maka perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
6. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**
- Pertama : Standar SPMI pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan pernyataan Standar Mutu Internal Pengabdian Kepada

Masyarakat Sekolah Tinggi dan Civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang

- Kedua : Mengesahkan dan memberlakukan Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lumajang

Tanggal : 27 Oktober 2021

Ketua,

STIT Miftahul Midad Lumajang



MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA





NIY: 2015 5515 1 01 005



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Ka. Prodi PGMI
3. Ka. Prodi TBI
4. Arsip

**LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MUTU PkM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
TAHUN 2021**

Disahkan di : Lumajang
Pada : 27 Oktober 2021

Dirumuskan oleh : Tim P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan  <u>KHITTOTUN NAHIDIN, M.Pd</u> (NIY:20155515301008)
Diperiksa oleh : Kepala P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan  <u>SITI SHOFIYAH, M.Pd</u> (NIY: 2022 5515202034)
Ditetapkan oleh : Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan   <u>MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA</u> (NIY: 20155515101005)
Dikendalikan oleh : Kepala P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan  <u>SITI SHOFIYAH, M.Pd</u> (NIY: 2022 5515202034)

STIT MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG	Disetujui oleh: Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang	 <u>MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA</u> (NIY: 20155515101005)
Revisi ke- 00	Tanggal 27-10-2021	

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan salah satu institusi perguruan tinggi islam swasta yang ada di Lumajang yang bergerak untuk mewujudkan salah satu tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyusunan dokumen Standar Mutu PkM Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah direncanakan dan disusun diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, selaku pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen ini bisa memberikan manfaat demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Segala jerih payah dan pengorbanan merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat keberkahan dari Allah SWT *Amin Ya Rabbal Alamin*.

Lumajang, 27 Oktober 2021




Ketua

MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MUTU PkM.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. STANDAR HASIL PkM	1
BAB II. STANDAR ISI PkM.....	3
BAB III. STANDAR PROSES PkM.....	5
BAB IV. STANDAR PENILAIAN PkM.....	8
BAB V. STANDAR PELAKSANA PkM.....	11
BAB VI. STANDAR SARANA PRASARANA PkM	14
BAB VII. STANDAR PENGELOLAAN PkM	16
BAB VIII. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM	19

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stimiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 1 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

I	<h2 style="margin: 0;">STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</h2>
---	--

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang: ”Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governence</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIT Miftahul Midad Lumajang maka diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIT Miftahul Midad 2. Wakil Ketua 1 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal
4. Definisi Istilah	1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 2 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	2. Hasil Pengabdian adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan hasil PkM sesuai pedoman PkM, sesuai tema dan relevan, terpublikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan Internasional.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan PkM. 2. Menyelenggarakan pelatihan PkM dan penulisan karya ilmiah bertaraf nasional dan internasional. 3. Menetapkan alokasi dana PkM 4. Menyediakan fasilitas publikasi karya ilmiah 5. Memberikan insentif untuk dosen yang menghasilkan karya ilmiah. 6. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi hasil PkM
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan dokumen laporan hasil PkM 2. Hasil PkM yang dihasilkan sesuai tema yang relevan dengan bidang program studi terpublikasi ilmiah pada OJS tereputasi nasional dan Internasional dan tersitasi. 3. Hasil PkM mendapat pengakuan HKI 4. Hasil PkM berbentuk publikasi buku ber-ISBN 5. Hasil PkM dalam bentuk Produk dan Teknologi tepat guna
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pelaksanaan PkM 2. Roadmap PkM 3. Renstra PkM 4. SOP PkM 5. Formulir PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 3 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	Pendidikan Tinggi
II	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang: ”Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance (GUG)</i> untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan
2. Rasional Standar	Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkannya.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIT Miftahul Midad 2. Wakil Ketua 1 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 4 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	<p>mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan kegiatan PkM yang bermutu sesuai dengan pedoman dan relevansi tema penelitian dengan visi keilmuan program studi dan perguruan tinggi.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan Pedoman Pelaksanaan PkM 2. Menyusun Roadmap PkM 3. Menyusun Renstra PkM 4. Menyelenggarakan pelatihan PkM dan penulisan karya ilmiah bertaraf nasional dan internasional. 5. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi isi PkM
7. Indikator Pencapaian Standar	<p>Relevansi PkM pada UPPS yang mencakup unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi, 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM, 3. Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pelaksanaan PkM 2. Roadmap PkM 3. Renstra PkM 4. SOP PkM 5. Formulir PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 5 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

III	<h2 style="margin: 0;">STANDAR PROSES</h2> <h3 style="margin: 0;">PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</h3>
-----	---

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang: ”Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
2. Rasional Standar	<p>Proses Pengabdian merupakan kegiatan Pengabdian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan meliputi penyusunan, pengajuan proposal, seleksi dan perbaikan, Pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pelaksana setelah proposalnya layak atau disetujui oleh pengelola, dan pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIT Miftahul Midad 2. Wakil Ketua 1 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 6 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	<p>kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p> <p>2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: 1) pelayanan kepada masyarakat; 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau 4) pemberdayaan masyarakat</p>
5. Pernyataan Isi Standar	Menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM 2. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/ seminar/diseminasi. 3. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman PkM 4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP PkM 5. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses PkM yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: <ol style="list-style-type: none"> a) Tata cara penilaian dan review, b) Legalitas pengangkatan reviewer, c) Hasil penilaian usul PkM, d) Legalitas penugasan pelaksana/kerjasama pelaksana, e) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f) Dokumentasi output PkM. 2. 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. 3. Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP PkM.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengelolaan PkM 2. Roadmap PkM 3. Renstra PkM 4. SOP PkM 5. Formulir PkM.

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 7 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
---------------------	---


	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 8 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

IV	<h2 style="margin: 0;">STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</h2>
----	--

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang: ”Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
2. Rasional Standar	Standar penilaian sebagaimana Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIT Miftahul Midad 2. Wakil Ketua 1 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 9 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	<p>dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.</p> <p>3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	Penilaian PkM dengan memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pedoman reviews PkM. 2. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian PkM. 3. Mengembangkan instrument PkM yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 4. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal PkM. 5. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM. <p>Menetapkan mekanisme review/seminar hasil PkM</p>
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman penilaian PkM yang tersosialisasi dengan baik 2. Menggunakan instrumen penilaian PkM yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 3. Melakukan proses penilaian PkM, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Penilaian proposal PkM b) Penilaian hasil PkM c) Penilaian PkM berdasarkan persyaratan administratif d) Kesesuaian hasil penilaian PkM dengan formula yang ditetapkan pada panduan. 4. Hasil PkM dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA atau MORAREF 5. Melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengelolaan PkM 2. Roadmap PkM 3. Renstra PkM 4. SOP PkM 5. Formulir PkM.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 10 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	<ol style="list-style-type: none"> 3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	---

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 11 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

<h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">V</h1>	<h2 style="margin: 0;">STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</h2>
--	--

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang: ”Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIT Miftahul Midad 2. Wakil Ketua 1 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 12 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	<p>pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan kualitas kemampuan pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya, memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, seni serta memegang kejujuran dan etika PkM.
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>1. Mensosialisasikan pedoman dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas PkM, kualitas penulisan proposal dan kualitas proses PkM.</p> <p>2. Menyelenggarakan Pelatihan PkM</p> <p>3. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah.</p>
7. Indikator Pencapaian Standar	<p>1. Memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan:</p> <p>a) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset,</p> <p>b) Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional dan maupun internasional.</p> <p>c) Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan</p> <p>d) Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.</p> <p>2. Kompetensi pelaksana PkM (memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan penelitian).</p> <p>3. Pelaksana PkM melakukan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keilmuan.</p> <p>4. Kompetensi metodologis pelaksana PkM (memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM).</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. Pedoman pengelolaan PkM</p> <p>2. Pedoman Pengelolaan SDM</p> <p>3. Roadmap PkM</p>

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 13 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Renstra PkM 5. SOP PkM 6. Formulir PkM.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 14 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

VI	<h2 style="margin: 0;">STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</h2>
----	---

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang: ”Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
2. Rasional Standar	Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIT Miftahul Midad 2. Wakil Ketua 1 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal
4. Definisi Istilah	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 15 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	Penetapan dan peningkatan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana PkM di lingkungan internal dengan melengkapi peralatan yang memadai. 2. Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM. 3. Mensosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan PkM.
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. 90% PkM dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana PkM. 2. PkM didukung literasi dari Perpustakaan yang memadai.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengelolaan PkM 2. Roadmap PkM 3. Renstra PkM 4. SOP PkM 5. Formulir PkM.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 16 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

VII	<h2 style="margin: 0;">STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</h2>
-----	--

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang: ”Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
2. Rasional Standar	Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan PkM. Pengelolaan PkM yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIT Miftahul Midad 2. Wakil Ketua 1 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 17 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	pengabdian kepada masyarakat
5. Pernyataan Isi Standar	Penetapan dan Peningkatan mutu tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM. 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM. 3. Memfasilitasi pelaksanaan PkM. 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM 5. Melakukan diseminasi hasil PkM. 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI) 7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi. 8. Melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya .
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rencana strategis PkM perguruan tinggi 2. Meningkatnya jumlah pelaksanaan PkM dosen 3. Tersedianya kriteria dan prosedur pengendalian PkM yang memuat aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. 4. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program PkM. 5. Adanya laporan kinerja pengelola PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengelolaan PkM 2. Roadmap PkM 3. Renstra PkM 4. SOP PkM 5. Formulir PkM.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 18 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	<p>Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	---

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 19 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

VIII STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang: ”Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan. 5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
2. Rasional Standar	Anggaran merupakan hal yang penting dalam PkM, yang didapatkan dari sumber Internal dan Eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.).
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIT Miftahul Midad 2. Wakil Ketua 1 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 20 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	<p>pengabdian kepada masyarakat dan mengupayakan sumber eksternal yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	Penetapan standar pembiayaan PkM dari dana internal, dan penentuan langkah mengupayakan biaya PkM dari sumber eksternal.
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>1. Mensosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Meningkatkan upaya kerjasama di bidang PkM dengan institusi lain untuk memperoleh sumber pendanaan PkM.</p>
7. Indikator Pencapaian Standar	<p>1. Tersedianya dana untuk peningkatan kapasitas PkM</p> <p>2. Insentif publikasi artikel dosen</p> <p>3. Dukungan dana akreditasi journal</p> <p>4. Fasilitas dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. Pedoman pengelolaan PkM</p> <p>2. Pedoman pengelolaan keuangan</p> <p>3. Roadmap PkM</p> <p>4. Renstra PkM</p> <p>5. SOP PkM</p> <p>6. Formulir PkM.</p>
9. Referensi	<p>1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,</p> <p>4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>

	YAYASAN MIFTAHUL MIDAD SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG KMA RI Nomor 993 Tahun 2021 Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: http://www.stitmiftahulmidad.ac.id		
	STANDAR MUTU (PkM)		
No Dokumen: 05	No. Revisi: 00	Halaman: 21 dari 21	Tgl Terbit: 27 Oktober 2021

	6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	---